



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 556 / 1835

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHAS
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NO. 5 TAHUN 2021 TENTANG
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DI PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2021 dipandang perlu membentuk Tim Pembahas kegiatan dimaksud;
2. Bahwa untuk mengimplementasikan sebagaimana ayat 1 (satu) tersebut di atas, perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan Tim Pembahas Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif;
2. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018 – 2025;
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif di Provinsi Jawa Tengah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun;

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 3 Tahun 2023 tentang Komite Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Pembahas Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif di Provinsi Jawa Tengah.
- KEDUA : Tugas Tim Pembahas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. Ikut serta / pelibatan dalam pembahasan draft Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah;
 2. Memberikan masukan, pendapat dan saran draft Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif di Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 4 Oktober 2023

KEPALA DINAS
KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH



AGUNG HARIYADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN
PARIWISATA PROVINSI JAWA
TENGAH

NOMOR : 556/1835

TANGGAL : 4 Oktober 2023

TIM PEMBAHAS
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NO 5 TAHUN 2021 TENTANG
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DI PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA	INSTANSI	KEDUDUKAN
1.	DARMAWATY HATTA, S.STP, M.AP	DINAS ARSIP DAN PERPUS PROVINSI JAWA TENGAH	PEMBAHAS
2.	MARETIA HASMA S, S.STP, MM	BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI JAWA TENGAH	PEMBAHAS
3.	HERMANTYO BUANA, S.STP, M.AP	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH	PEMBAHAS
4.	FERRY AGUS SETIAWAN, SPt, MM	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH	PEMBAHAS
5.	CHANDRA BAYU, S.IP	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI PROVINSI JAWA TENGAH	PEMBAHAS
6.	ANTONIUS TRI PUJI HARYOKO, SE	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH	PEMBAHAS
7.	ADE MULYA PRATOMO, SE	DINAS KOPERASI UMKM PROVINSI JAWA TENGAH	PEMBAHAS
8.	M.NANANG NASRUL AMIN, SPi, MPi	DINAS KELAUATAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	PEMBAHAS

9.	Dr. PRASETYO NUGROHO, S.Pt, M.Si	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI JAWA TENGAH	PEMBAHAS
10.	IKE HERMIN CAHYANI, S.Sos, MM	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH	PEMBAHAS
11.	WISNU ADI S, SE, MM	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH	PEMBAHAS
12.	Dr. DIAH CURIE KHARISMA, SKM, M.Kes	DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH	PEMBAHAS

KEPALA DINAS
KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH



AGUNG HARIYADI